



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa sesuai ketentuan dalam Diktum Kedua Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 146/4999/BPD tentang Pemberian 1 (satu) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Pacitan, untuk melakukan tindak lanjut terhadap tahapan penetapan dan penegasan batas Desa bagi 1 (satu) desa yang telah diberikan Kode Wilayah Administrasi Desa untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketjo Harjo Kecamatan Tulakan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 6),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa

- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA KETRO HARJO

Pasal 2

Batas wilayah Desa Ketjo Harjo Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|---|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo, dan 2 Desa Binade Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo |
| b | Sebelah Timur | 1 Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan 2 Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo |
| c | Sebelah Selatan | 1 Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan 2 Desa Ketjo Kecamatan Tulakan |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo, dan 2 Desa Ketjo Kecamatan Tulakan |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara dari arah barat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dimulai dari anak sungai Kali Cari yang terletak pada TK 35 01 09 200510 2017-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Cari hingga bertemu tanah pertanian masyarakat Saput yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-007 dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan kecil menyusuri kaki Bukit Saput hingga bertemu jalan tikungan dekat lapangan volly yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-008 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu batas dengan Kabupaten Ponorogo

yang disepakati yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-009 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun menuju garis batas kabupaten/kota sesuai Permendagri No 92 Tahun 2016 hingga bertemu simpul batas antara Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Kabupaten Ponorogo yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-35 02-000 Dari PBU 024 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada TK 02 dengan koordinat 08°05'05 2333" LS dan 111°21'14 7590" BT, TK 02 selanjutnya ke arah selatan sampai pada sungai dan selanjutnya ke arah timur menyusuri as (Median Line) Sungai Siungan sampai pada TK 03 dengan koordinat 08°05'17 1705" LS dan 111°21'34 0719" BT, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur),

- b batas sebelah timur dari arah utara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dimulai TK 03 dengan koordinat 08°05'17 1705" LS dan 111°21'34 0719" BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada PABU 025 dengan koordinat 08°05'30 8027" LS dan 111°21'29 1119" BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, PABU 025 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 026 dengan koordinat 08°06'06 7196" LS dan 111°21'40 9117" BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, PBU 026 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 027 dengan koordinat 08°06'21 0944" LS dan 111°21'36 6427" BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur),
- c batas sebelah selatan dari arah timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dimulai dari PBU 027 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PBU 028 dengan koordinat 08°06'18 3605" LS dan 111°21'09 1940" BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, PBU 028 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 029 dengan koordinat 08°06'27 2464" LS dan 111°20'50 7638" BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dari PABU 029 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) jalan selanjutnya ke arah tenggara sampai pada Bukit Ngancir yang merupakan batas dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-35 02-000, selanjutnya ke arah barat melewati punggung Bukit Kresek hingga bertemu Watu Malang yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-005, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai hingga bertemu tempuran Sungai Lodadi yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-004, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu Jembatan Pacalan yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-003, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai hingga bertemu tempuran Sungai Keluh yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-002, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai dan sawah masyarakat hingga bertemu Lingkungan Pahingan yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-001, dan

- d batas sebelah barat dari arah selatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dimulai dari Lingkungan Pahingan yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten hingga bertemu sudut jalan raya dengan tanah pertanian masyarakat yang merupakan simpul batas antara Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ketro dan Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2016-10 2017-000, dari sudut jalan kabupaten dengan tanah pertanian masyarakat dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Congok hingga bertemu lembah pegunungan yang memotong Sungai Krokoh yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu tanah sawah masyarakat yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2017-004 dilanjutkan ke arah utara melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu sudut sawah dengan Masjid MIM Pucangombo yang terletak pada TK 35 01 09 200510 2017-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit di bawah makam hingga bertemu anak sungai Kali Cari yang terletak pada TK 35 01 09 200510 2017-006

BAB III PETA BATAS DESA KETRO

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peta Batas Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 154

